



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2003**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini khususnya di bidang penataan ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
12. Undang-undang 12 Nomor 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
17. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3660);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206)
 32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 33. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 34. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 35. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 372/M/KPTS/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara dan sumberdaya lain, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- h. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- i. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- j. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- k. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- l. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- m. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- n. Kawasan prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan;
- o. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan;
- p. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RTRW berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RTRW dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan RTRW adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran RTRW adalah :

- a. Mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah;
- b. Memeratakan pembangunan dengan membuka wilayah yang secara geografis relatif terisolir dibandingkan wilayah lain;
- c. Mengarahkan pembangunan dan perkembangan daerah maju agar dapat menyebarkan perkembangan ke wilayah sekitarnya;
- d. Mengkoordinasikan pembangunan baik antar sektor pembangunan maupun antar wilayah dalam Daerah agar terjadi efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan;
- e. Menjaga kelestarian lingkungan dan pemantapan kawasan fungsi lindung dan pengarahannya pemanfaatan kawasan budidaya;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestariannya dan pembangunan berkelanjutan;
- g. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam skala lokal maupun regional.

Pasal 6

Fungsi RTRW adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintahan Kabupaten untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang tersebut sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan.

BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 7

RTRW dikelompokkan dalam 5 (lima) rencana sebagai berikut :

- a. Wilayah Pengembangan
- b. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah;
- c. Kawasan Lindung;
- d. Kawasan Budidaya;
- e. Kawasan prioritas.

Bagian Kedua
Wilayah Pengembangan

Pasal 8

Wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi 5 (lima) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu :

- a. SWP I meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan dengan pusat Kota Pemalang;
- b. SWP II meliputi Kecamatan Comal, Kecamatan Ulujami dan Kecamatan Ampelgading dengan pusat Kota Comal;
- c. SWP III meliputi Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Watukumpul dengan pusat Kota Bodeh;
- d. SWP IV meliputi Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Warungpring dan Kecamatan Bantarbolang dengan pusat Kota Randudongkal;
- e. SWP V meliputi Kecamatan Moga, Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik dengan pusat Kota Moga.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah

Pasal 9

Pengembangan prasarana dan sarana RTRW meliputi :

- a. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
- b. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan;
- c. Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan;

Pasal 10

Pengembangan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Transportasi;
- b. Listrik;
- c. Telepon;
- d. Air bersih;
- e. Pengairan.

Pasal 11

Pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Rencana fungsi jalan arteri meliputi jalur jalan :
 1. Ulujami-Comal-Petarukan-Taman-Kota Pemalang (melalui arteri utara);
 2. Petarukan-Taman-Kota Pemalang (melalui pusat Kota Pemalang).
- b. Rencana fungsi jalan kolektor meliputi jalur jalan :
 1. Pemalang-Bantarbolang-Randudongkal-Belik-Kabupaten Purbalingga;
 2. Randudongkal-Moga-Pulosari-Bumijawa (Kabupaten Tegal);
 3. Randudongkal-Warungpring-Jatinegara (kabupaten Tegal);
 4. Comal-Bodeh-Kesesi (kabupaten Pekalongan);
 5. Bantarbolang-Bodeh-Kesesi (Kabupaten Pekalongan).
- c. Rencana fungsi jalan lokal primer meliputi jalur jalan :
 1. Bodeh-Watukumpul-Belik;
 2. Belik-Pulosari-Moga;
 3. Pemalang-Taman-Ampelgading-Bodeh-Comal;
 4. Petarukan-Comal-Ampelgading.
- d. Rencana sarana transportasi meliputi :
 1. Terminal Tipe A di Kota Pemalang;
 2. Terminal Tipe B di Randudongkal;

3. Terminal Tipe C di Comal, Bodeh dan Belik.

Pasal 12

Pengembangan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini adalah di seluruh Daerah yang belum teraliri listrik.

Pasal 13

Pengembangan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini adalah di seluruh Daerah yang belum ada sambungan telepon.

Pasal 14

Pengembangan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah ini adalah di seluruh Daerah yang belum terjangkau pelayanan air bersih.

Pasal 15

Pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah ini adalah di seluruh Daerah dengan peningkatan sistem irigasi guna meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian.

Pasal 16

Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Transportasi;
- b. Air bersih;
- c. Drainase;
- d. Persampahan;
- e. Telepon;
- f. Listrik.

Pasal 17

Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Transportasi;
- b. Irigasi;
- c. Listrik;
- d. Telepon.

Bagian Keempat
Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa kawasan hutan lindung.

- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Sempadan pantai;
 - b. Sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar mata air.
- (3) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Kawasan suaka alam;
 - b. Kawasan cagar budaya.
- (4) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 18 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. Kawasan rawan bencana longsor.

Pasal 20

- (1) Lokasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa kawasan hutan lindung, berada di :
 - a. Gunung Pamutih berada di Desa Penggarit Kecamatan Taman;
 - b. Gunung Gajah dan Gunung Butak berada di Desa Gongseng, Desa Kejene Kecamatan Randudongkal;
 - c. Gunung Slamet berada di Desa Penakir, Desa Jurangmangu, Desa Gunungsari, Desa Clekatakan dan Desa Batusari;
 - d. Kecamatan Pulosari berada di Desa Siremeng, Desa Cikendung dan Desa Gambuhan;
 - e. Kecamatan Watukumpul berada di Desa Tundaga, Desa Cikadu, Desa Bodas, Desa Bongas dan Desa Tlagasana;
 - f. Kecamatan Belik berada di Desa Badak, Desa Gunungtiga, Desa Beluk, Desa Gombong, Desa Kuta, desa Kalisaleh, Desa Mendelem, Desa Bulakan, Desa Sikasur, Desa Simpurn dan Desa Gunungjaya;
 - g. Kecamatan Moga berada di Desa Kebanggan, Desa Wangkelang dan Desa Plakaran;
 - h. Kecamatan Bodeh berada di Desa Pasir, Desa Gunungbatu dan Desa Longkeyang;
 - i. Kecamatan Bantarbolang berada di Desa Pedagung dan Desa Kuta.
- (2) Lokasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sempadan pantai diukur dengan lebar sekurang-kurangnya 100 m dari garis pasang tertinggi ke arah darat, berada di sepanjang Pantai dari Kecamatan Pemalang sampai dengan Kecamatan Ulujami.
 - b. Sempadan sungai meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya selebar :
 1. 100 meter untuk sungai besar yaitu Sungai Comal;
 2. 50 meter untuk sungai kecil, yaitu Sungai Waluh, Sungai Rambut, Sungai Srengseng dan Sungai Medono;
 3. 10-15 meter untuk sungai di kawasan permukiman.
 - c. Kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya berjari-jari 200 meter di sekitar mata air yang meliputi Mata Air Kamanda, Sumurdawa, Sumur jagung, Setan, Sumurteplok, Sumurkidang, Tapang, Pagedangan, Wanasari, Kesepian, Gambreng, Tengkoloh, Blimbing, Danasari, Lesung, Telaga Gede/Sodong, Pagengan, Setu, Binangun, Mrica, Jangkung, Pekutukan, Royom, gunungmas, Jambu, Gondangleko, Banyumudal, Balaikambang, Suci, Ketug, Jambe, Benoa, Sablekok, Arus, Ketuwon, Glagah, Rawa, Kembang, Patoman, Wakim, Sikalong, Rumput, Sibedil, Suci, Sumber, Karangbolong, Pulanggeni, Buntu, Waluh, Dodokan, Wringin, Pagedangan, Blokbuner, Kaligedang, Kali Koran, Kali Cawiyen,

Pengasinan, Tuk Jati, Tuk Kasen, Tuk Pucung, Tuk Pejagen, Oren, Ember, Gintung, Panas, Mudal, Kemadu, Kerep, Mangis, Longsor, Sumur getak, Tuk Semiliran, Pring Kisut dan mata air Surajaya.

- (3) Lokasi kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan suaka alam berupa cagar alam berada di :
 1. Cagar Alam Moga berada di Desa Banyumudal Kecamatan Moga;
 2. Cagar Alam Curug Bengkawah berada di Desa Sikasur Kecamatan Belik;
 3. Cagar Alam Bantarbolang dan Cagar Alam Kebongede berada di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang.
 - b. Kawasan cagar budaya berupa cagar budaya situs Plawangan di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.
- (4) Lokasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rawan bencana banjir berada di :
 1. Kecamatan Ulujami :
 - a). Desa Mojo;
 - b). Desa Pesantren;
 - c). Desa Limbangan;
 - d). Desa Kaliprau;
 - e). Desa Tasikrejo;
 - f). Desa Blendung;
 - g). Desa Ketapang;
 - h). Desa Samong.
 2. Kecamatan Bodeh berada di Desa Jatiroyom.
 3. Kecamatan Petarukan :
 - a). Desa Kendalrejo;
 - b). Desa Kendaldoyong.
 - b. Rawan bencana longsor berada di :
 1. Kecamatan Watukumpul berada di :
 - a). Desa Tundagan;
 - b). Desa Bodas;
 - c). Desa Tlagasana;
 - d). Desa Medayu;
 - e). Desa Cawet;
 - f). Desa Bongas;
 - g). Desa Cikadu;
 - h). Desa Wisnu;
 - i). Desa Majalangu.
 2. Kecamatan Randudongkal :
 - a). Desa Gongseng;
 - b). Desa Kejene.
 3. Kecamatan Bodeh berada di Desa Payung, Desa Perunggalih dan Desa Gunung Batu.
 4. Kecamatan Ampelgading berada di Desa Sokawati.
 5. Kecamatan Bantarbolang berada di Desa Kuta, Desa Purana, Desa Pedagung, Desa Suru dan Desa Glandang.
 6. Kecamatan Belik berada di Desa Simpur, Desa Beluk, Desa Gunungjaya, Desa Badak, Desa Gunungtiga dan Desa Mendelem.
- (5) Lokasi-lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini kecuali kawasan lindung dengan status hutan lindung dan suaka alam, dapat dibudidayakan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kawasan Budidaya

Pasal 22

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan lain;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perindustrian;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman.

Pasal 23

- (1) Lokasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a Peraturan Daerah ini berada di :
 - a. Kecamatan Pemalang;
 - b. Kecamatan Taman;
 - c. Kecamatan Ampelgading;
 - d. Kecamatan Bodeh;
 - e. Kecamatan Randudongkal;
 - f. Kecamatan Bantarbolang;
 - g. Kecamatan Belik;
 - h. Kecamatan Moga;
 - i. Kecamatan Warungpring;
 - j. Kecamatan Pulosari;
 - k. Kecamatan Watukumpul;
- (2) Lokasi kawasan hutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b Peraturan Daerah berupa kawasan hutan kota yang berada di Kota Pemalang.
- (3) Lokasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan pertanian lahan basah berada di Desa-desa di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Moga, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Belik dan Kecamatan Watukumpul.
 - b. Kawasan pertanian lahan kering semusim berada di Desa-desa di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Belik, Kecamatan Moga dan Kecamatan Watukumpul.

- c. Kawasan pertanian tanaman tahunan berada di Desa-desa di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Moga, Kecamatan pulosari dan Kecamatan Belik.
 - d. Kawasan perikanan berupa budidaya air payau berada di :
 1. Kecamatan Pemalang berada di :
 - a). Desa Lawangrejo;
 - b). Kelurahan Widuri;
 - c). Kelurahan Sugihwaras;
 - d). Desa Danasari.
 2. Kecamatan Taman berada di Desa Asemdayong.
 3. Kecamatan Petarukan berada di :
 - a). Desa Nyamplungsari;
 - b). Desa Kendalrejo.
 4. Kecamatan Ulujami berada di :
 - a). Desa Pesantren;
 - b). Desa Mojo;
 - c). Desa Limbangan;
 - d). Desa Ketapang;
 - e). Desa Blendung;
 - f). Desa Kertosari;
 - g). Desa Kaliprau;
 - h). Desa Tasikrejo;
- (4) Lokasi kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d Peraturan Daerah ini berada di Desa Lawangrejo, Kelurahan Pelutan, Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Beji.
- (5) Lokasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e Peraturan Daerah ini berada di Pantai Widuri, Pantai Joko Tingkir dan Pantai Blendung.
- (6) Lokasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f Peraturan Daerah ini berada di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- (7) Lokasi-lokasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kawasan Prioritas

Pasal 25

Pengembangan kawasan prioritas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya.

Pasal 26

Pengembangan kawasan prioritas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya.

- a. Kawasan dengan tingkat pertumbuhan cepat yaitu Kota Pemalang, Randudongkal, dan Comal;
- b. Kawasan dengan tingkat pertumbuhan sangat lambat/terbelakang yaitu Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Watukumpul;
- c. Kawasan perbatasan yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Ulujami.

BAB IV PELAKSANAAN RTRW

Bagian Pertama Pedoman Pengaturan

Pasal 27

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian RTRW diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian RTRW guna menjamin pencapaian tugas dan sarana dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban.

Pasal 29

Pengendalian Pembangunan agar sesuai dengan RTRW dilakukan melalui perizinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai RTRW secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian dan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung boleh diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah pengembangannya dan harus dikembalikan pada fungsi lindung;
- c. Kegiatan budidaya yang ada dan tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini masih diperbolehkan dan pemanfaatannya harus dikendalikan;
- d. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana tata ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Peta RTRW dengan tingkat ketelitian berskala 1:100.000, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara. Akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Jangka waktu RTRW adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

- (1) RTRW dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangannya.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 9 Seri C Nomor 2), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Kabupaten Pemalang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi daratan, lautan dan udara beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukannya tek terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya berakibat malapetaka bagi manusia penghuninya.

Suhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya rencana umum penataan ruang di Kabupaten Pemalang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang merupakan matra ruang dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang.

Selanjutnya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 9 Seri C Nomor 2) yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh sebab itu maka perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas